



PUTUSAN

Nomor 4315 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT KALLISTA ALAM (Badan Hukum Indonesia), berkedudukan di Jalan Gampong Kuala Seumayam, Kecamatan Dahrul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, diwakili oleh Direktur, Subianto Rusid, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Yuni Hartati, S.H., C.N., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hj. Sri Yuni Hartati, S.H., C.N., & Rekan, beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 44 B, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 4, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jasmin Ragil Utomo, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, berkantor di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 4, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2019;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 Hal. Put. Nomor 4315 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menetapkan provisi adalah sah dan berharga;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
2. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 22 Januari 2019 Nomor 12/Pdt.G/2012/PN Mbo., *juncto* Nomor 50/PDT/2014/PT BNA., *juncto* Nomor 651 K/Pdt/2015 *juncto* Nomor 1 PK/PDT/2017 tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pelawan tidak bertanggung jawab atas kebakaran lahan yang disebut Terlawan;
4. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Terlawan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue tidak berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo* (*exceptie van onbeveogheid*);
2. Gugatan perlawanan pelawan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Suka Makmue telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.Bth/2019/PN Skm., tanggal 13 Oktober 2020 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.034.400,00 (tiga juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Halaman 2 dari 6 Hal. Put. Nomor 4315 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue tersebut dikuatkan, oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 8/PDT-LH/2021/PT BNA., tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.Bth/2019/PN Skm., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 4 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Mei 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 6/Pdt.Bth/2019/PN Skm., tanggal 13 Oktober 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 8/PDT-LH/2021/PT BNA., tanggal 25 Februari 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan gugatan provisi Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan baik dan benar;

Halaman 3 dari 6 Hal. Put. Nomor 4315 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan/Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 22 Januari 2019 Nomor 12/Pdt.G/2012/PN Mbo., *juncto* Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA *juncto* Nomor 651 K/Pdt/2015 *juncto* Nomor 1 PK/PDT/2017 tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

- Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Terlawan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Mei 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perlawanan *a quo* adalah perlawanan terhadap terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN Mbo., *juncto* Nomor 50/PDT/2014/PT BNA., *juncto* Nomor 657 K/Pdt/2015, *juncto* Nomor 1 PK/PDT/ 2017;
- Bahwa Pelawan merupakan pihak Tergugat dalam perkara terdahulu, maka Pelawan bukanlah Pelawan yang baik karena terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut hanya dapat dilakukan perlawanan oleh pihak ketiga atas dasar kepemilikan objek eksekusi;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* yang mana bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 4 dari 6 Hal. Put. Nomor 4315 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki dengan menolak eksepsi karena perlawanan diajukan pelawan di pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana dilakukan eksekusi sehingga Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo* dan menambah amar pelawan bukan pelawan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT KALLISTA ALAM (Badan Hukum Indonesia), tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT KALLISTA ALAM (Badan Hukum Indonesia)**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 8/PDT-LH/2021/PT BNA., tanggal 25 Februari 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 6/Pdt.Bth/2019/PN Skm., tanggal 13 Oktober 2020, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan;

Halaman 5 dari 6 Hal. Put. Nomor 4315 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan bukan Pelawan yang baik;
2. Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Supid Arso Hananto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
Ttd./
Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Supid Arso Hananto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 Hal. Put. Nomor 4315 K/Pdt/2022